

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 569 /2007

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

MEMBANG

- : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

DIINGAT

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA

- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor : Kd.10.06/I/PP.01.1/ 174 /2007, tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Usulan Pendirian Madrasah Aliyah Swasta : " YPI AL YAHYA " Kampung Baru No m: 51 Desa Sukamulya Kecamatan Singparna Kabupaten Tasikmalaya.




# MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- empat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 13 Pebruari 2007



Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si  
NIP : 150 170 635

MBUSAN :  
Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;  
Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;  
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya;  
Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

piran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 569 / 2007, Tanggal 13 Pebruari 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
2	3	4
MA. " YPI AL YAHYA " Kampung Baru No : 51 Desa : Sukamulya Kecamatan : Singparna Kabupaten : Tasikmalaya	31.2.32.08.18.905	D/Kw.10/MA/298/2007



KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si  
NIP : 150 170 635.





**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
Nomor : D/Kw.10/MA/ 298 /2007.**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.6/ 569 /2007.  
Tanggal 13 Pebruari 2007.

Diberikan Kepada :

**NAMA MADRASAH** : MA. YPI AL - YAHYA  
**ALAMAT** : Kampung Baru No : 51  
Desa Sukamulya  
**KECAMATAN** : Singaparna  
**KABUPATEN** : Tasikmalaya  
**PROVINSI** : Jawa Barat  
**PENYELENGGARA MADRASAH/YYS.** : YPI AL - YAHYA  
**BERDIRI SEJAK TAHUN** : 2007

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

3	1	2	3	2	0	8	1	8	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 13 Pebruari 2007

An. **KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM**

**Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.SI  
NIP. 150 170 635**